



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

NOMOR : 235 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor: 139/PL.02.1-BA/3672/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor: 136/PL.02.1-BA/3672/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

ttd

PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Dan Hukum,



Riki Siswanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CILEGON
NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON
TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2024

NO URUT		
	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	<div><p>Robinsar - Fajar Hadi Prabowo</p></div>	<div><div>1. Golongan Karya,</div><div>2. Partai Persatuan Pembangunan,</div><div>3. Partai Demokrasi Indonesia perjuangan,</div><div>4. Partai Demokrat,</div><div>5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia,</div><div>6. Partai Buruh,</div><div>7. Partai Ummat, dan</div><div>8. Partai Perindo</div></div>
2	<div><p>H. Helldy Agustian, S.E., S.H., M.H - Alawi Mahmud, S.E., M.M</p></div>	<div><div>1. Partai Politik Gerakan Indonesia Raya,</div><div>2. Partai Amanat Nasional,</div><div>3. Partai Kebangkitan Bangsa,</div><div>4. Partai Bulan Bintang, dan</div><div>5. Partai Solidaritas Indonesia</div></div>
3	<div><p>H. Isro Mi'raj, S.E., M.H - Hj. Nurrotul Uyun, S.E., M.Ak</p></div>	<div><div>1. Partai Nasdem dan</div><div>2. Partai Keadilan Sejahtera</div></div>

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

ttd
PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Dan Hukum,

Riki Siswanto